

**ANALISIS TRANSPARANSI PENYALURAN DANA DESA UNTUK  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AIR DINGIN  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**CINDY WAHYU ASMARA**

**188510032**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/25

**ANALISIS TRANSPARANSI PENYALURAN DANA DESA UNTUK  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AIR DINGIN  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**OLEH:**  
**CINDY WAHYU ASMARA**  
**188510032**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/2/25

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Nama : Cindy Wahyu Asmara

Npm : 188510032


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Pembimbing I

  
Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP

Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP

Dekan



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 26 September 2024

## LEMBARAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 September 2024



## LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Wahyu Asmara  
NPM : 188510032  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.


Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 September 2024

Yang menyatakan



Cindy Wahyu Asmara

## ABSTRAK

Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan laju perekonomian masyarakat di desa pada masa pandemik. Dimana sebagian besar kegiatan ekonomi baik di bidang pertanian maupun di bidang perdagangan mengalami penurunan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak Covid-19. Dilaksanakan di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposivesampling* dengan jumlah 6 (enam) orang dengan pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat terdampak Covid-19 masyarakat belum mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait point-point penting dalam pengelolaan BLT-Dana Desa. Masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas mengenai BLT-Dana Desa karena adanya keterwakilan melalui Kepala Dusun dalam penyusunan BLT-Dana Desa.


**Kata Kunci :** Pemerintah dan Pemerintahan Desa, Transparansi, Dana Desa dan Penyaluran



## ABSTRACT

*There is a significant effect on the economic activities and the pace of the community's economy in the village during the pandemic. Most economic activities, both in the agricultural and trade sectors, experienced a decline in income. This research aimed to examine the transparency of the distribution of village funds for communities affected by COVID-19. It was conducted in Air Dingin Village, Simeulue Timur District, Simeulue Regency, using a qualitative research method. The technique for selecting informants employed purposive sampling, involving six (6) individuals, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The results of this research showed that the transparency of the distribution of village funds for communities affected by COVID-19 had not been achieved, as the community had not been granted access to critical information related to the management of BLT-Village Funds. The community did not receive clear information about the BLT-Village Funds due to representation through the Hamlet Head in the preparation of the BLT-Village Funds.*

**Keywords:** *Government and Village Governance, Transparency, Village Funds, Distribution*



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Cindy Wahyu Asmara, anak dari Agus Wandu dan Sinta Dewi, lahir di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada 24 November 2000, penulis merupakan anak ke I dari dua bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 8 Simeulue Timur pada tahun 2007-2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Simeulue Timur pada tahun 2012- 2015, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sinabang pada tahun 2015-2018. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa Baru di Universitas Medan Area, yang terletak di Kota Medan, sehingga sejak tahun 2018 sampai saat ini, penulis tercatat sebagai Mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 188510032.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Komisariat Universitas Medan Area, dan menjabat sebagai Wakil bendahara pada tahun 2019 lalu menjabat sebagai sekretaris Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Pengurus Komisariat Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya karena atas Ridho-Nya penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, dan kini sampai ke tangan pembaca yang budiman. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Saw semoga kelak kita mendapat syafaat beliau, amin, amin ya rabbalalamin.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan perkuliahan. Adapun judul Skripsi yang Penyusun kemukakan adalah **“Analisis Transparansi Penyaluran Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Drs. M. Erwin Siregar, MBA** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.

3. Bapak **Dr. Walid Musthafa S., S.Sos,M.IP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sebagai komisi pembimbing 2 yang telah membimbing dan memperhatikan selama masa penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si** selaku ketua program Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sebagai komisi pembimbing 1 yang telah membimbing dan memperhatikan selama masa penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dra. Hj. Waridah, M. Hum**, selaku sekretaris pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Staf kepegawaian administrasi dan IT Support Fakulta Ilmu Sosial dan Politik.
8. Bapak Mardian, selaku Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur.
9. Kepada staf kantor Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur.
10. Teristimewa kepada yang tersayang dan terpenting dalam hidup yaitu Mama **Sinta Dewi** dan Papa **Agus Wandu** yang tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih atas segala dorongan semangat, spritual, material, serta doa yang selalu mama dan papa doakan agar langkah serta


usaha yang ditempuh dalam penyusunan skripsi ini diberkahi oleh Allah Swt.

11. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 26 September 2024

Penulis

  
Cindy Wahyu Asmara

188510032

## DAFTAR ISI

halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KARYA ASLI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Pemerintah dan Pemerintahan Desa.....	10
2.2 Transparansi.....	17
2.3 Dana Desa dan Penyaluran.....	21
2.4 Kerangka Berpikir.....	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Waktu Penelitian.....	35

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Informan Penelitian .....	36
3.6 Sumber Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	41
4.1.1 Gambaran Umum Desa Air Dingin .....	41
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Air Dingin .....	41
4.1.3 Keadaan Sosial .....	43
4.1.4 Tingkat Kemiskinan .....	44
4.1.5 Status Dan Kedudukan Desa Air Dingin .....	47
4.2 Pembahasan.....	48
4.2.1 Kesiapan dan Aksesibilitas Dokumen .....	49
4.2.2 Kejelasan dan Kelengkapan .....	53
4.2.3 Keterbukaan Proses .....	57
4.2.4 Regulasi.....	60
<b>BAB V.....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>halaman</b>
Tabel 1.1 Daftar Masyarakat Penerima BLT-DD.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue, 2018-2022 .....	42
Tabel 4.2 Jumlah Desa, Keluarga dan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Simelue, 2021 .....	43
Tabel 4.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Simeulue,2015-2021 .....	45
Tabel 4.4 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Simeulue tahun 2021 .....	46
Tabel 4.5 Anggaran Dana Desa Untuk Covid-19 Desa Air Dingin Tahun 2020- 2022 .....	52
Tabel 4.6 Daftar Masyarakat Penerima BLT Tahun 2020-2022 .....	52

## DAFTAR BAGAN

	<b>halaman</b>
Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir .....	28
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Air Dingin .....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 ..... 40





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pasca pecahnya virus penyebab pneumonia di Wuhan pada Januari 2020 yang kemudian menyebar ke seluruh Provinsi Tiongkok dan mengakibatkan jumlah terinfeksi meningkat tajam. Secara keseluruhan tercatat di Tiongkok yang terinfeksi mencapai sekitar 7.711 jiwa dan telah menelan sedikitnya 170 korban jiwa. Tidak hanya di Tiongkok ditemukan pula sebanyak 98 kasus yang terjadi di luar Tiongkok yang tersebar di 18 negara. WHO pada tanggal 30 Januari 2020 menetapkan virus penyebab pneumonia yang muncul di Wuhan-Tiongkok sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) dan kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan virus penyebab pneumonia pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejala tersebut mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%), lebih tinggi dibanding dengan COVID-19 (saat ini kurang dari (5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding dengan SARS, Wahyuddin & D.A. Malik (2020:15-16).

Dampak negatif yang sangat besar sudah dapat dilihat dari sisi industri di Indonesia. Per 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 1,4 juta lebih pekerja diseluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah covid-19 atau corona. Terdapat 41.876 perusahaan sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 1.052.216 orang dan terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 374.851 orang<sup>8</sup>. Daerah paling banyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah 202 ribu tenaga kerja per 4 April 2020.

Sektor yang paling banyak merumahkan/phk karyawannya adalah sektor pariwisata, tekstil, dan garmen. Hingga 10 April 2020, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan sudah ada 1.542 Hotel yang tutup di 31 Provinsi di Indonesia<sup>9</sup>. 90% Hotel di Bali juga sudah merumahkan karyawannya. Efek negatif Covid-19 terhadap berbagai sektor sungguh sangat berat. Estro (2020:05). Pemerintah melalui Kementrian Keuangan telah melakukan berbagai stimulus untuk menjaga kondisi perekonomian Indonesia . Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus tahap 1 hingga stimulus tahap 3. Pada Stimulus tahap 3, pemerintah meningkatkan Total Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19 sebesar Rp405,1 Triliun yang terdiri dari :

1. Intervensi penganggulan Covid-19 - Kesehatan (Rp75 T)
  - insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan
2. Social Safety nett akan diperluas (Rp110 T)
  - Tambahan Jaringan Pengaman Sosial
3. Dukungan industri (Rp 70,1 T)

- Pajak dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (DTP)
- stimulus KUR

#### 4. Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan covid-19 (Rp150 T)

- Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp150 T.

Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan laju perekonomian masyarakat di desa pada masa pandemic. Dimana sebagian besar kegiatan ekonomi baik dibidang pertanian maupun dibidang perdagangan mengalami penurunan pendapatan yang dikibatkan oleh terhambatnya laju distribusi barang hasil pertanian maupun barang perdagangan, Alek (2020:37).

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut self-governing community, Purnamasari (2019:161-174).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa, PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup Masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Namun akibat adanya kasus COVID-19

pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019, mana inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Terbitnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak penanganan COVID-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasan tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan tindakan moral seminimal mungkin.

Proses penyaluran anggaran desa (APBDes) harus dilakukan secara partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Mardiasmo (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan

informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, Atmadja et al (2013:19). Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya.

Desa Air Dingin adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh, Indonesia. Mata pencaharian penduduk setempat pada umumnya adalah pertanian dan perkebunan di antaranya cengkih dan kelapa, penghasilan lainnya adalah sebagai nelayan. Pada umumnya salah satu anggota keluarga dari penduduk desa merantau ke daerah lain di luar provinsi sulit untuk mencari pekerjaan. Desa Air Dingin secara administrasi adalah bagian dari Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Aceh. Banyak masyarakat yang terdampak dari COVID-19 sehingga mengalami pengangguran. Seperti desa pada umumnya masyarakat Desa Air Dingin mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang di anggap tidak tepat sasaran dan merata.

Dari hasil observasi awal penulis di lapangan terkait penyaluran alokasi dana desa terkait penanganan COVID-19 dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan sebanyak 304 orang.

**Tabel 1.1.**  
Daftar Masyarakat Penerima BLT-DD, Desa Air Dingin Tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penerima BLT
2020	3.891 Jiwa	304 KK
2021	3.902 Jiwa	168 KK
2022	3.894 Jiwa	107 KK
Total	11.687 Jiwa	579 KK

(Sumber : Kantor Desa Air Dingin 2020)

Dari tabel 1.1 terkait data jumlah masyarakat penerima BLT-DD di Desa Air Dingin terdapat 579 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan BLT-DD dari Tahun 2020, 2021 dan 2022.

BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,

5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Sesuai Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, disebutkan, bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp.300 ribu untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara konseptual bentuk pengelolaan serta pengawasan dari anggaran yang begitu besar diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai di Desa Air Dingin. Dengan ini penulis tertarik mengangkat judul penelitian terkait Analisis Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Terdampak COVID -19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dengan tujuan untuk mengarahkan penulisan penelitian ini agar dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana transparansi penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak COVID – 19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

2. Bagaimana pencapaian penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak COVID -19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut digunakan sebagai tolak ukur dari suatu pelaksanaan penelitian, dan sebagai penilai keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan transparansi penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak COVID – 19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pencapaian penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak COVID – 19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.


### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang ilmu pemerintahan. Sebagaimana telah dituangkan dalam uraian berikut:

1. Secara teoritis



- a. Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan transparansi pemerintah desa dalam penyaluran dana desa untuk penanggulangan COVID-19.
  - b. Memberikan masukan terhadap penanganan COVID-19 dengan penyaluran dana desa dan teknis pelaksanaan yang baik.
2. Secara Praktis
- a. Dapat dijadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi penyaluran dana desa.
  - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat transparansi penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak COVID – 19 di daerah lain.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemerintah dan Pemerintahan Desa**

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa, didalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemerintahan Desa, didalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa yang merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang – barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem

dan sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3).

Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undangundang desa, sehingga berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg, pemerintah desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan

jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.

4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa.

Dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa adalah:

- a. memberikan kepastian dan penghormatan bagi Desa yang telah mendapat jangkauan sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. memberikan kejelasan atas nama baik dan kebenaran Desa dalam perangkat ketatanegaraan Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. mempertahankan dan memajukan adat, tradisi, dan subkultur masyarakat Desa;
- d. menginspirasi prakarsa, gerakan, dan partisipasi jaringan Desa untuk peningkatan kapasitas dan milik desa untuk kesejahteraan bersama;
- e. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan akuntabel
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk dapat mendongkrak kesejahteraan;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya jaringan desa untuk dapat menciptakan masyarakat desa yang mampu menjaga kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan sistem ekonomi kelompok pedesaan dan menaklukkan kesenjangan perbaikan di seluruh negeri;
- i. penguatan masyarakat desa karena masalah perbaikan.

Adanya tujuan pengaturan desa ini untuk mencapai visi meraih kehidupan desa yang mandiri, damai sejahtera, dan demokratis. Selanjutnya, desa juga dianggap sebagai organisasi masyarakat adat yang memiliki hak, kekuasaan, serta kewenangan. Tentunya dalam menjalankan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa



dilaksanakan melalui perangkat desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa. Sementara itu, untuk melaksanakan ciri memaksakan perangkat desa juga dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## 2.2 Transparansi

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. (Heriyanto, 2015).

Menurut Mardiasmo (Salle, 2017) yang mengutip pendapat UNDP menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Didjaja dalam (Hanifah & Sugeng, 2015) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria antara lain adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan dengan menyediakan informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan yang bebas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dasar hukum yang relevan dalam hal transparansi ini adalah :

1. Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik

2. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
3. Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa (**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014**).

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2006:2-4) mengatakan transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Nordiawan (2009:36) menyatakan bahwa definisi dari transparansi adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.”

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keyangan daerah. Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015:7) mengatakan bahwa prinsip- prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sector publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Beberapa manfaat yang didapat jika transparansi ini dilaksanakan antara lain menurut Jamaludin (2015:6):

1. Menciptakan horizontal accountability antara pemerintah Desa dengan penduduk Desa dan pihak-pihak lain sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.
2. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam mendukung pengambilan keputusan yang ekonomis untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
3. Membandingkan kinerja anggaran / penggunaan anggaran dan untuk menilai kondisi dana dengan hasil yang dicapai, sehingga berguna untuk menyusun prioritas anggaran untuk mewujudkan program yang diprioritaskan.
4. Sebagai kontrol publik terhadap pemerintah Desa

### **2.3 Dana Desa dan Penyaluran**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran Dana

Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan:

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa;
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan:
  - a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, kepada Menteri Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.
3. Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD.
4. Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan

prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
  - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
  - b. pembangunan dan pemeliharaan embung desa
  - c. pembangunan energi baru dan terbarukan
  - d. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
  - e. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa



- f. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
  - g. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUMDesa
  - b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa
  - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
  - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa
  - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
  - g. pengembangan benih lokal
  - h. pengembangan ternak secara kolektif
  - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
  - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
  - k. pengelolaan padang gembala
  - l. pengembangan Desa Wisata
  - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
  - b. komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
  - c. rumput laut
  - d. hutan milik desa
  - e. pengelolaan sampah

Pemerintah pusat telah mengambil Langkah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk mitigasi Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Kendali sebagai pembuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang memiliki tugas dan fungsi sendiri.

Sedangkan pemerintah daerah sebagai bagian negara kesatuan juga memegang amanat kepentingan nasional sebagai sub sistem pemerintah nasional


Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019).

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 hingga Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum cukup mampu mengatasi pandemi Covid-19 secara efektif di Indonesia. Tanggungjawab penanganan Covid-19 memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan mengambil berbagai kebijakan strategis di Indonesia, namun banyak pihak menyatakan bahwa kebijakan ini tidak cukup signifikan mengatasi Pandemi Covid-19 hingga hampir satu tahun ini. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat melalui 3T (Testing, Tracing, Treatment) dan 3M tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Dalam mananggulangi peredaran Covid -19 di Indonesia memerlukan dukunagn dari daerah-daerah termasuk desa yang meupakan struktur pemerintahan paling bawah. Akibat beberapa regulasi penanggulangan penyebaran Covid-19 memicu permasalahan sosial di masyarakat.

Berdasarkan dari teori yang telah dikemukakan terkait penelitian Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue maka dibangun kerangka berpikir berdasarkan teori akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner dalam (Manggaukang Raba 2006:115) dan Tranparansi menurut Kristianten dalam (Sangki, 2017) yang di paparkan dalam bagan sebagai berikut :



**Bagan 2.1.**  
**Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini terkait dengan transparansi penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19, peneliti menggunakan teori Transparansi menurut Kristianten (Sangki,2017) yang membagi Transparansi menjadi empat bagian yaitu Kesyediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan, Keterbukaan proses dan Regulasi.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Temuan-temuan dalam penelitian terdahulu tersebut kemudian diteruskan serta dikaji ulang untuk menjadi bahan perhatian pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada beberapa disiplin keilmuan yang serupa dengan penelitian ini, Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
Penelitian Terdahulu

N O	NAMA /TAHUN	JUDUL	URAIAN	HASIL PENELITIAN
1	Pingkan M.P, Posumah, Novie Pioh, Alfon Kimbal (2022)	Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Penanganan Covid- 19 (Studi di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kualitatif</li> <li>• Teori : indikator Transparansi menurut Krina (2003:17)</li> <li>• J. Informan : 5 orang</li> <li>• T. Pengumpulan data,</li> <li>• T. Analisis Data :</li> <li>• Lokasi : di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa</li> </ul>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Kanonang Tiga menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengalokasian Anggaran Dana Desa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penyediaan informasi yang jelas tentang


				<p>prosedur pelaksanaan penyaluran dana desa dalam penanganan Covid-19 pemerintah desa bersama masyarakat secara bersama melibatkan diri, dilihat dari kemudahan akses informasi terdapat keterbukaan informasi melalui sarana dan prasarana yang ada di desa, begitu juga untuk pelaksanaan transparansi dana desa dalam pembangunan di desa Kanonang Tiga melalui mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran telah menciptakan kondisi yang transparansi karena adanya mekanisme pengaduan secara administrasi seperti format pengaduan yang jelas dan tempat pengaduan yang pasti.</p> <p>Kesimpulan pemerintah Desa Kanonang Tiga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengalokasian anggaran dana desa. Saran pemerintah Desa Kanonang Tiga agar dapat mempertahankan</p>
--	--	--	--	---

				transparansi dalam penyelenggaraann pemerintahan.
2	Nanang Suparman, Ghina Washillah, & Tedi Juana (2021)	EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : deskriptif</li> <li>• Teori : efektifitas menurut Makmur (2015).</li> <li>• J. Informan : 4 orang</li> <li>• T. Pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.</li> <li>• T. Analisis Data : reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.</li> <li>• Lokasi : Desa Haruman kecamatan Leles Kabupaten Garut</li> </ul>	Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut dikatakan kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari indikator ketepatan waktu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat tidak dapat tersalur pada waktu yang telah ditentukan sehingga dikatakan tidak tepat waktu. Kemudian pelaksanaan pendataan penerima BLT-DD kurang efektif karena ditemukan bahwa adanya penerima yang tidak layak menerima BLT-DD sebaliknya yang layak menerima tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah Desa Haruman juga tidak bersikap transparan kepada masyarakat, sehingga validitas

				data penerima BLT-DD dirasa meragukan. Namun manfaat program BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat bantuan ini merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya.
3	Lilis Syarifah, Muliawati, S.IP, M.IP, Novita Sari, S.IP., M.IP (2022)	TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS TERHADAP PELAKU UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : kualitatif</li> <li>• Teori :</li> <li>• J. Informan : 7 orang</li> <li>• T. Pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.</li> <li>• T. Analisis Data : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</li> <li>• Lokasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh</li> </ul>	Upaya pemerintah kota Banda Aceh dengan melakukan penyajian informasi dan sosialisasi masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan terdapat masyarakat kota Banda Aceh yang tidak mengetahui apapun terhadap bantuan sosial masyarakat pelaku UMKM, penyampaian yang dilakukan pemerintah masih sebatas informasi kepada aparatur gampong. Pemerintah masih belum terbuka/transparan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran bantuan sosial untuk masyarakat pelaku UMKM. Hal tersebut disebabkan tidak adanya bukti-bukti hasil seleksi



				<p>penerima bantuan baik dari nama hingga jumlah pengeluaran anggaran dana bantuan sosial untuk masyarakat. Pemerintah kota Banda Aceh dapat berbenah dan memperbaiki strateginya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bantuan sosial yang diberikan. Pemerintah kota Banda Aceh dapat lebih terbuka soal penggunaan dana anggaran bantuan sosial untuk masyarakat kota Banda Aceh agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses info-info seputar bantuan yang diberikan.</p>
--	--	--	--	--



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. (Sugiono 2012:9). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kantor Desa Air Dingin Kabupaten Simeulue Timur. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena kurangnya transparansi pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19. Lokasi penelitian bertempat di Desa Air dingin Kecamatan Simelue Timur Kabupaten Simeulue.

### 3.3 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	2023										2024								
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Persiapan Proposal	■																		
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■													
3	Seminar Proposal							■	■	■										
4	Penelitian										■	■								
5	Pengelolaan data penelitian												■	■	■					
6	Penyusunan Hasil													■	■	■				
7	Seminar hasil																■			
8	Sidang Meja Hijau																	■		

Sumber : Data Diolah 2024

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih informan penelitian melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ialah menentukan informan yang

diselaraskan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Hadari, 2007: 157).

### 1. Informan Kunci

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Desa Air Dingin yakni Bapak Mardian. Pemilihan ini didasari asumsi bahwa kepala desa diyakini lebih memahami tentang penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue.

### 2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat Desa Air Dingin yang bertujuan agar data yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi lebih lengkap dikarenakan perangkat desa merupakan unsur terkait yang menjalankan perintah dari kepala desa. masyarakat Desa Air Dingin dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue.

### 3. Informan Tambahan

Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Air Dingin dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue.

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	1	Informan Kunci
2	Sekretaris	1	Informan Utama
3	Bendahara	1	Informan Utama
4	Kepala Dusun	1	Informan Utama
5	Masyarakat	4	Informan Tambahan
	Total	8	

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

### 3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa observasi dan hasil wawancara dengan pemerintah desa Air Dingin, tokoh masyarakat dan penerima BLT-DD pada desa Air Dingin yang bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung hasil penelitian lapangan berupa dokumen-dokumen penerima BLT-DD di kantor Desa Air Dingin, jumlah anggaran, dokumentasi kegiatan, dan semua artikel menyangkut bantuan langsung tunai di Desa Air Dingin.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan tiga analisis data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut (Pawito.2007).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menentukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan teras bertumpuk, maka penyajian data pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

#### 3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan serta pengujian kesimpulan, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tranparansi penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dimana masyarakat Desa Air Dingin belum optimal dalam menerima dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik kepada masyarakat. Akses informasi tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan BLT-Dana Desa tersebut masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas BLT-Dana Desa digunakan untuk kepentingan apa oleh pihak pemerintah desa Air Dingin. Pemerintahan desa kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT-Dana Desa dan kegunaanya bagi seluruh masyarakat desa. Keterbukaan anggaran BLT-Dana Desa untuk masyarakat juga belum dilaporkan secara jelas dengan terwakilkannya Kepala Dusun dalam penyusunan dan pengambilan keputusan program-progra yang diajukan dalam musyawarah bagi masyarakat di Desa Air Dingin.
2. Pencapaian penyaluran Dana Desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue bahwa pemerintah desa Air Dingin sudah berusaha dalam memberikan


kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa yang diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi sebagai sarana informasi bagi masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah desa sudah terbuka walaupun tidak banyak melibatkan element masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang berada di ruang lingkup terdekat saja yang mengetahui proses pengelolaan –BLT-Dana Desa. Pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20144 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 diatur dalam Permendes No 11/2019 tentang Penggunaan Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih didesa.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Siemulue Timur mengambil langkah-langkah yang kondusif, konstruktif penanganan pandemi Covid-19 agar tidak difokuskan di desa dengan penguatan Physical Distancing kemudian ketahanan imunitas dan New Normal maka diyakini bakal berdampak signifikan terhadap penyelesaian Covid-19 di tingkat nasional. Perlunya masyarakat dilibatkan dalam akses informasi dan dokumen penerima BLT-DD yang bersifat publik tanpa adanya keterwakilan dari Kepala Dusun setiap dusun.

2. Kepala desa agar mempertahankan transparansi dalam penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19, agar dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang belum menerapkan transparansi serta dapat mempermudah masyarakat yang ada di desa maupun di luar desa untuk dapat mengakses informasi disarankan kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan media seperti website Desa.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengkaji data penyaluran dana desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 agar dapat menambahkan topik dan latar belakang penelitian yang berbeda untuk hasil yang lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.
- R. Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumi, 1986)
- Widjaja, HAW, 2003. Otonomi Desa. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahyuddin Lukman & D. A. MALIK. 2020. COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia.

### B. Jurnal

- Alek Wissalam Bustami, (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman. Al-Dzahab Vol. 1 (1).
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.(Online).(diakses 14 Mei 2013)
- Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 5, No. 1, Juni 2020
- Estro Dariatno Sihalo, (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1-15
- Hanifah dan Praptoyo. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Vol. 4 No. 8, hal 7
- Jamaludin Y. (2016). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Indonesia. *Jurnal Fakultas FISIP Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 7 No.1, hal 5-12.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 2, (2020) Halaman 213-5221 ol.x, No.x, July xxxx, pp. 1 213 E-ISSN 2581-1002  
Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang) Eva Julita1 , Syukriy Abdullah\*2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4.
- Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161–174.
- Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (*jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*), 1(1),pp.1-19.
- Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah*, Vol. 1 No. 2, hal 206.

### C. Skripsi

- Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2013. Dekonstruksi Terhadap Ideologi Dibalik Pemilihan Jurusan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Ikip Negeri Singaraja). Desertasi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Email: [rahmifajri2123@gmail.com](mailto:rahmifajri2123@gmail.com)
- Coryanata, Isma. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas.Makasar.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Acta Universitas Agriculture Et Silviculture Mendelianae Brunensis*.

### D. Dokumen

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah  
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa  
Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021.  
PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

PDTT Nomor 11 Tahun 2019.  
Perppu Nomor 1 Tahun 2020  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015  
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6)  
PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Nomor 5 Tahun 2015



## LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1</b> <b>PEDOMAN OBSERVASI</b>
---

**ANALISIS TRANSPARANSI PENYALURAN DANA DESA UNTUK  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AIR DINGIN  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi :  
 Nama Program :  
 Lokasi :  
 Tanggal :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Struktur Organisasi – Tupoksi			
2	Sikap Pegawai			
3	Dokumen Arsip			
4	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor			

**LAMPIRAN 2**  
**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(INFORMAN KUNCI)**

Daftar pertanyaan untuk informan kunci Pemerintah Desa yaitu:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

1. Apakah sudah dilakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?
2. Apakah cara yang dilakukan mengenai kejelasan dan kelengkapan BLT-Dana Desa dalam menginformasikan pengelolaan BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?
3. Apakah ada keterbukan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?
4. Bagaimana regulasi atau aturan dalam pengelolaan BLT-Dan Desa di masa pande Covid-19?



**LAMPIRAN  
PEDOMAN WAWANCARA  
(INFORMAN UTAMA)**

1. Daftar pertanyaan untuk informan tambahan Pemerintah Desa yaitu:

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :

1. Apakah ada informasi untuk data calon penerima BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?
2. Apakah yang sudah dilakukan dalam penginformasian data calon penerima BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?
3. Apakah ada keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?
4. Bagaimana regulasi atau aturan dalam pengelolaan BLT-Dan Desa di masa pandemi Covid-19?

2. Daftar pertanyaan untuk informan tambahan Pemerintah Desa yaitu:

N a m a :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :

1. Apakah ada informasi untuk data calon penerima BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?
2. Apakah yang sudah dilakukan dalam penginformasian data calon penerima BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?
3. Bagaimana mengenai kelengkapan dan kejelasan prosedur untuk masyarakat yang berhak menerima BLT-Dana Desa bagi terdampak Covid-19?

3. Daftar pertanyaan untuk informan tambahan Pemerintah Desa yaitu:

N a m a :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :

1. Apakah ada kejelasan dan kelengkapan untuk informasi calon penerima BLT-Dana Desa?
2. Apakah ada keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa?

**LAMPIRAN  
PEDOMAN WAWANCARA  
(INFORMAN TAMBAHAN)**

Daftar pertanyaan untuk informan utama tokoh masyarakat yaitu:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

1. Apakah informasi mengenai BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19 dapat dengan mudah diakses?
2. Apakah ada keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?
3. Apakah ada kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan BLT-Dana Desa bagi terdampak Covid-19?
4. Apakah ada keterbukaan proses pendataan dalam penyaluran BLT-Dana Desa bagi masyarakat Desa Air Dingin yang terdampak Covid-19?
5. Apakah anda mengetahui bagaimana kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan BLT-Dana Desa?

**LAMPIRAN 3**  
**SURAT RISET LAPANGAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7388012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A. (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 097 /FIS.1/01.10/1/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset  
Medan, 15 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue  
Jalan Teuku Umar No. 9 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Dengan hormat,  
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Cindy Wahyu Asmara  
NIM : 188510032  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

*Analisis Transparansi Penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Terdampak Covid - 19 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue.*

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Dekan,  
Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P.

Tembusan:  
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan  
2. Mahasiswa ybs  
3. Arsip

**LAMPIRAN 4**  
**SURAT BALASAN RISET**



<b>LAMPIRAN 5</b> <b>PEDOMAN OBSERVASI</b>
---

**ANALISIS TRANSPARANSI PENYALURAN DANA DESA UNTUK  
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AIR DINGIN  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi  
Lokasi penelitian di Desa Air dingin
2. Fasilitas, sarana dan prasarana  
Parkiran, loket pelayanan, ruang tunggu, dan toilet.
3. Pelaksanaan kegiatan / program  
Di Kantor Desa Air Dingin
4. Respon/ Sikap  
Ramah dan sangat membantu peneliti dalam penyediaan data.

Instansi : Kantor Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulu  
Lokasi : Desa Air Dingin  
Tanggal : 19 februari 2024

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Struktur Organisasi – Tupoksi	✓		Dilihat penelitian langsung dilokasi
2	Sikap Pegawai	✓		Membantu memberikan data yang penulis perlukan
3	Dokumen Arsip	✓		Dilihat penelitian langsung dilokasi
4	Sarana Prasarana f. Ruang Kerja g. Ruang Tunggu h. Parkir i. Toilet j. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor	✓		Dilihat penelitian langsung dilokasi

**LAMPIRAN 6**  
**HASIL WAWANCARA**  
**(INFORMAN KUNCI)**

Daftar pertanyaan untuk informan kunci Pemerintah Desa yaitu:

Nama : Mardian  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Desa

1. Apakah sudah dilakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?  
Jawab: *“Sebagai laporan pertanggung jawaban kami sebagai pemerintahan desa kami sudah membuat dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa di masa Covid-19 dan sudah disahkan oleh (BPD) dan untuk transparansinya menyediakan spanduk informasi yang di pasang di kantor desa,,, yang kami gunakan untuk memberikan informasi untuk masyarakat”*
2. Apakah cara yang dilakukan mengenai kejelasan dan kelengkapan BLT-Dana Desa dalam menginformasikan pengelolaan BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?  
Jawab : *“Masyarakat diberikan undangan dan wakikan melalui perwakilan Kepala Dusun. Masyarakat juga sudah tahu ada BLT-Dana Desa.. BLT-Dana Desa diberikan untuk masyakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Kami ajukan nama-nama yang termasuk dalam kategori penerima BLT-Dana Desa yang di seleksi secara bersamaan agar BLT-Dana Desa tersebut tepat sasaran untuk yang benar-benar terdampak Covid-19 melalui musyawarah pada saat itu”*
3. Apakah ada keterbukan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?  
Jawab: *“Di tahun lalu, kami sudah melakukan penyerahan BLT-Dana Desa. Pada saat pencairan kami juga membuat papan informasi di depan kantor. Jadi semua masyarakat yang menerima BLT-Dana Desa dapat melihatnya dengan jelas dan terbuka. Siapa saja yang termasuk dalam kategori terdampak Covid-19 dan menerima BLT-Dana Desa”*
4. Bagaimana regulasi atau aturan dalam pengelolaan BLT-Dan Desa di masa pande Covid-19?

Jawab : “Ada berbagai ketentuan baru yang ada di dalam aturan ini, dibuat agar mempermudah Pemerintah Desa untuk mengelola penyaluran BLT-Dana Desa bagi masyarakat yang berhak sehingga perlu aturan agar tepat sasaran”





**LAMPIRAN**  
**HASIL WAWANCARA**  
**(INFORMAN UTAMA)**

1. Daftar pertanyaan untuk informan utama Pemerintah Desa yaitu:

Nama : Syahril  
Umur : 50 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Jabatan : Sekretaris Desa

1. Apakah ada informasi untuk data calon penerima BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?  
Jawab : *“Mengenai dokumen pengelolaan dana desa tahun 2020 sampai 2022 kami telah membuat informasi mengenai dokumen masyarakat yang akan menerima BLT. Anggaran kegiatannya selalu kami publikasikan melalui papan informasi yang kami pajang di depan Kantor Desa Air Dingin”*
2. Apakah ada keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?  
Jawab : *“Keterbukaannya diawali saat penyusunan, biasanya di undang perwakilan masyarakat untuk menyampaikan siapa saja asyarakat yang terdampak Covid-19 lalu dicatat dan diseleksi secara terbuka dan disahkan oleh BPD desa Air Dingin”*
3. Bagaimana regulasi atau aturan dalam pengelolaan BLT-Dan Desa di masa pandemi Covid-19?  
Jawab : *“Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT-Dana Desa, pemerintah desa bertanggung jawab terhadap tercapainya kelengkapan syarat penyaluran dana desa dan kebenaran persyaratan ditiap tahap penyaluran, peraturan menteri keuangan tersebut juga menjelaskan cara dan syarat mendapatkan BLT-Dana Desa 2020 dan sebelumnya. Dengan adanya panduan dari pusat dapat dijadikan paduan untuk menetapkan penerima bansos”*

2. Daftar pertanyaan untuk informan utama Pemerintah Desa yaitu:

N a m a : Yurlidawati, SP  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa

1. Apakah ada informasi untuk data calon penerima BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?

Jawab: *“Saat setelah pencairan dana, kami menyediakan papan informasi yang kami pajang di depan kantor Desa Air Dingin. Kami juga cantumkan nama-nama penerima BLT dan jumlah anggarannya”*

2. Apakah yang sudah dilakukan dalam penginformasian data calon penerima BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19?

Jawab: *“Untuk menentukan kejelasan dan kelengkapan calon penerima BLT-Dana Desa yang tepat, kami mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT-Dana Desa adalah calon penerima bukan peserta program keluarga harapan (PKH). Terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan masyarakat tidak mangakuinya. Sebelumnya kami telah mensosialisasikan syarat penerima BLT-Dana Desa.”*

3. Daftar pertanyaan untuk informan utama Pemerintah Desa yaitu:

N a m a : Ali Husnih  
Umur : 43  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Dusun

1. Apakah ada kejelasan dan kelengkapan untuk informasi calon penerima BLT-Dana Desa?

Jawab: *“Dokumen laporan atau informasi yang dapat di ketahui oleh masyarkat desa hanya menggunakan papan informasi berserta rinciannya di depan kantor desa”*

2. Apakah ada keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa?

Jawab: *“Mengenai penyusunannya kami tetap dilibatkan dalam kegiatan Musrembang, lalu di rekap semua apa yang sudah diusulkan oleh masing-masing dusun itu termasuk perengkingan apa yang akan menjadi prioritasnya”*

**LAMPIRAN**  
**HASIL WAWANCARA**  
**(INFORMAN TAMBAHAN)**

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan tokoh masyarakat yaitu:

1. Nama : Linawati  
Umur : 39  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Masyarakat

Apakah informasi mengenai BLT-Dana Desa untuk terdampak Covid-19 dapat dengan mudah diakses?

Jawab : *“Betul,, saya sebagai masyarakat desa Air Dingin, selama adanya BLT untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, dana di kelola oleh kepala desa melalui tahap yang memang di atur secara sistematis dari pemerintah pusat,, tapi mekanisme pengelolaan itu saya pribadi tidak pernah tahu bagaimana”*

2. Nama : Asmawati  
Umur : 35  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Masyarakat

Apakah ada keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa terdampak Covid-19?

Jawab : *“BLT-Dana Desa sudah sangat membantu untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Akan tetapi penentuan penerimanya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tetapi tetap menerima BLT-Dana Desa tersebut. Saya sudah menanyakan hal tersebut kepada pemerintah Desa Air dingin, mereka mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan mengenai terjadinya hal tersebut, mungkin ada masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mau mengakuinya”*

3. Nama : Hermansyah

Umur : 46

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Masyarakat

Apakah ada kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan BLT-Dana Desa bagi terdampak Covid-19?

Jawab : *“Aparatur desa masih kurang dalam mensosialisasikan kepada kami (masyarakat) terkait BLT-Dana Desa begitu juga dengan keterbukaan penggunaan anggaran BLT-Dana Desa belum dilaporkan secara jelas kepada kami dan hanya dengan pola keterwakilan oleh kepala dusun dalam pengambilan keputusan dan penyusunan BLT-Dana Desa.”*

4. Nama : Hamzah

Umur : 37

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Masyarakat

1. Apakah ada keterbukaan proses pendataan dalam penyaluran BLT-Dana Desa bagi masyarakat Desa Air Dingin yang terdampak Covid-19?

Jawab : *“BLT-Dana Desa memang sudah disalurkan tetapi penerima bantuan tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT-Dana Desa yang semestinya. Yang menerima bantuan tersebut merupakan orang yang masihh dibilang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga orang yang mendapatkan bantuan PKH. Kebanyakan para penerima BLT-Dana Desa merupakan orang terdekat para aparatur Desa ini, seperti keluarga atau teman aparatur tersebut.”*

5. Nama : Fatimah  
Umur : 34  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Masyarakat

Apakah anda mengetahui bagaimana kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan BLT-Dana?

Jawab : *“Terkait kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa ini sendiri saya pribadi belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi program yang harusnya bersifat publik.”*




**LAMPIRAN 7**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara bersama bapak Mardian



Wawancara bersama Ibu Yurlidawati, SP



### Wawancara bersama Bapak Ali Husnih

